



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG


**PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2021-2026, yaitu Pelalawan Maju dan Ekonomi Maju dengan arah kebijakan meningkatkan komoditas kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan penyelenggaraan perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan.
4. Penyaluran Bibit Kelapa Sawit adalah penyaluran bibit unggul kelapa sawit yang bersertifikat untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026, yakni Pelalawan Maju dan misi Ekonomi Maju dengan arah kebijakan meningkatkan komoditas kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyaluran Bibit Kelapa Sawit adalah :
 - a. Pekebun; dan
 - b. Kelompok Tani
- (2) Pekebun dan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bibit kelapa sawit dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, melalui :
 - a. pengadaan bibit kelapa sawit yang unggul;
 - b. penanganan bibit kelapa sawit yang profesional;
 - c. pengawasan dan pemeliharaan secara simultan; dan
 - d. evaluasi dan pendanaan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran bibit kelapa sawit dilaksanakan melalui tiga pola yaitu;
 - a. gratis;
 - b. subsidi; dan
 - c. komersil
- (2) Penyaluran bibit kelapa sawit melalui pola gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kelompok Tani.
- (3) Penyaluran bibit kelapa sawit melalui pola subsidi dan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Pekebun dan Koperasi Unit Desa (KUD).
- (4) Mekanisme penyaluran bibit kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB II

MEKANISME PENYALURAN PENERIMA BIBIT KELAPA SAWIT

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyaluran bibit kelapa sawit dibentuk Tim Pelaksana penyaluran bibit kelapa sawit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran bibit kelapa sawit dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kelompok tani mengajukan proposal permohonan dan menyerahkan kepada Tim pelaksana penyaluran bibit kelapa sawit sawit, dengan melampirkan :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 3. surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah; dan
 4. surat Pernyataan Permohonan Bibit Kelapa Sawit;
 - b. tim pelaksana penyaluran bibit kelapa sawit melakukan inventarisasi data/ pengumpulan berkas permohonan calon penerima Bibit Kelapa Sawit yang masuk wilayah kerjanya;
 - c. tim pelaksana penyaluran bibit kelapa sawit melakukan seleksi terhadap berkas permohonan tersebut untuk menentukan nama calon yang layak dan/atau perlu diprioritaskan untuk dibantu;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUJUM	
dst	

4

- d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam Berita Acara kemudian diusulkan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - e. nama penerima bibit kelapa sawit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format Proposal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksana kegiatan pengadaan dan penyaluran bibit kelapa sawit bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 8 Juni 2022

 **BUPATI PELALAWAN,** 



ZUKRI 480

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	